



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha pasal 25 ayat 4 bahwa penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945);
 10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor DJ.VI/97/SK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddhis (SMB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA.

KESATU : Mengubah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha pada halaman dua Diktum KETIGA sehingga berbunyi:
"Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 219 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Sekolah Minggu Buddha dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 220 Tahun 2010 tentang Ijin Operasional Sekolah Minggu Buddha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,



CALIADI